



**MODUL PELATIHAN KOMPETENSI
BIDANG KONSTRUKSI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL**

**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG ARSITEKTUR
SUB SEKTOR TRANSPORTASI DALAM GEDUNG**

**JABATAN KERJA
AHLI PESAWAT LIFT DAN ESKALATOR**

(Referensi SKKNI No.Kep/297/MEN/IX/2009/AHLI PESAWAT LIFT DAN ESKALATOR)

BUKU INFORMASI

**MERENCANAKAN PERSYARATAN PENERAPAN
DAN PELAKSANAAN K3 DAN TATA LINGKUNGAN**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK)
PROVINSI DKI JAKARTA
AGUSTUS 2018**

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Sektor Konstruksi Bidang Arsitektur Sub Sektor Transportasi dalam Gedung

Jabatan Kerja : Ahli Pesawat Lift dan Eskalator

Buku Informasi : Merencanakan Persyaratan Penerapan Dan Pelaksanaan K3 Dan Tata Lingkungan

Tim Pembuatan Modul,

Narasumber:

Cakra Negara, ST, MT (PUPR), Dr. Ir. Trihono Kadri, MS (LPJKP), Ir. Kennedy Nainggolan, MM (LPJKP), Fajaruddin Lubis, SE, MP. (LPJKP), Ir. Leonard Sihombing (LPJKP), Dr. Khadik Triyanto, SH, MH (LPJKP), Ir. Achmad Sutowo Sutopo, MARS, AUT. HAEI (HAEI), Puji Muhandi (APEI), Soewarto, BE. (AKLI), Ir. S. Gunawan, M.Sc (HTII), Martunus Haris (PIPI)

Penanggung Jawab	: Ir. Suryawinata, MM., IPM., AU., AUT., MPM	(LPJKP)
Ketua	: Ir. Bambang Agus Hidayat, MM	(ITBU)
Wakil Ketua	: Ir. Deddy Haryadi Z	(HTII)
Sekretaris	: Asito Gunawan, S.Kom,	(APEI)
Wakil Sekretaris	: Syamsu Marlin, ST., MT.	(UBK)
Ketua Sub Tim. Elektrikal	: Ir. Hamid Tarhan., M.Kom	(APEI)
Wakil Ketua	: Ir. Anung Haryono, MT.	(PBK)
Ketua Sub Tim. Mekanikal	: Ir. Didit Sumardiyanto, MT.	(UTA'45)
Wakil Ketua	: Bantu Hotsan Simanullang, ST., MT.	(ITBU)

Anggota :

Ir. Ikhsan Kamil, M.Kom (PNJ), Ir. Johansyah, MT. (UKRIDA), Sarah Setiawan (HDII), Safitri Widiastuti (HDII), Permana Andi Paristiawan, ST. MT. (UBK), Prian Gagani, ST. MT. (UMJ), Haris Wahyudi, ST. MT.(UMB), Ir. Mia MT Djaya, MM (APEI), Edy Setiawan, ST. CSE (A2K4), Willy Purbaya, ST. (APEI), Ir. Erlangga (HAEI), Ir. Suparjo (HAEI), Ir. Joko Tri Mulyantoro (PBK), Tony Kurniawan, ST. MT. (STT PLN), Wahyu, ST. (APPI), Herwin Hutapea, S.ST. MT. (UTA'45)

Editor : **M.Nasrullah**

Desain Sampul dan Tata Letak : **M. Nasrullah**

Cetakan ke-1 : Agustus 2018

Hak Pengarang dan Penerbit dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta

Jl. Rajawali, Cipinang Indah II, Kel.Pondok Bambu,

Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13430

Telp/Fax. (021) 8601789, 22088155

Website : www.lpjkdki.id

BUKU INFORMASI
AHLI PESAWAT LIFT DAN ESKALATOR

**MERENCANAKAN PERSYARATAN PENERAPAN DAN
PELAKSANAAN K3 DAN TATA LINGKUNGAN**

BAB I

MERENCANAKAN PERSYARATAN PENERAPAN DAN PELAKSANAAN K3 DAN TATA LINGKUNGAN

KODE UNIT : F. 45 3 1 6 1 1 01 IV 08 01

DESKRIPSI : Unit kompetensi ini mencakup kemampuan pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan untuk merencanakan persyaratan pelaksanaan K3 dan tata lingkungan yang harus diterapkan di tempat kerja.

Unit Kompetensi (UK) 1 tentang Merencanakan Persyaratan Penerapan dan Pelaksanaan K3 dan Tata Lingkungan terdiri dari 3 Elemen Kompetensi (EK), yaitu :

1. **Elemen Kompetensi 1**, yaitu mencakup kemampuan dalam hal mengidentifikasi dan menganalisa jenis dan lokasi sumber-sumber bahaya pada tahapan pekerjaan di lapangan.
2. **Elemen Kompetensi 2**, yaitu mencakup kemampuan dalam hal menganalisa dampak kecelakaan dan menentukan tatacara mengeliminir sumber bahaya.
3. **Elemen Kompetensi 3**, yaitu mencakup kemampuan dalam hal menetapkan syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan K3 pada tahapan pekerjaan dilapangan.

I. ELEMEN KOMPETENSI 1 :

Mengidentifikasi dan menganalisa jenis dan lokasi sumber-sumber bahaya pada tahapan pekerjaan di lapangan.

Elevator adalah pesawat lift yang mempunyai kereta dan bobot imbang bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang secara permanen pada bangunan, memiliki governor dan digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.

Eskalator adalah pesawat transportasi yang memiliki anak tangga untuk memindahkan orang dan/atau barang, mengikuti jalur lintasan rel yang digerakkan oleh motor listrik. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Semua jenis potensi sumber bahaya diidentifikasi sesuai tahapan pekerjaan. Daftar simak K3 yang sudah disiapkan harus diisi oleh Pemangku jabatan sesuai tercantum dalam daftar simak K3.

Pelaksanaan syarat K3 Elevator dan Eskalator dimaksudkan bertujuan untuk :

- a. Melindungi tenaga kerja dan orang lain yang berada di Tempat Kerja dari potensi bahaya Elevator dan Eskalator;
- b. Menjamin dan memastikan Elevator dan Eskalator yang aman, handal dan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pengguna; dan
- c. Menciptakan Tempat Kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas.



Gambar 1.1 Elevator/Lift

Pelaksanaan syarat K3 Elevator dan Eskalator meliputi kegiatan :


1. perencanaan dan pembuatan
2. pemasangan, perakitan, perawatan, perbaikan
3. pemakaian Elevator atau Eskalator, meliputi:
 - a. penyediaan prosedur pemakaian yang aman;
 - b. pemakaian yang sesuai dengan jenis dan kapasitas; dan
 - c. pemeliharaan untuk memastikan bagian dan perlengkapan Elevator atau Eskalator tetap berfungsi dengan aman.

Eskalator meliputi:

- a. Eskalator yang memiliki sudut kemiringan $27,5^{\circ}$ (dua puluh tujuh koma lima) sampai dengan 35° (tiga puluh lima) memiliki anak tangga;
- b. Eskalator yang memiliki sudut 0° (nol) sampai paling tinggi 12° (dua belas) dan memiliki palet (*Travelator*).



Gambar 1.2 Eskalator



Gambar 1.3 Travelator

Kecepatan eskalator disesuaikan dengan besarnya sudut kemiringan

Tabel 1.1 Kecepatan Eskalator

	Sudut kemiringan (derajat)	Kecepatan maksimum (m/s)
1	< 30	0.75
2	30 s/d 35	0.50

Kecepatan Eskalator yang memiliki palet (*travelator*) paling tinggi 0,75 (nol koma tujuh lima) meter per detik.

Kecepatan Eskalator dapat ditingkatkan sampai paling tinggi 0,90 (nol koma sembilan puluh) meter per detik harus memenuhi persyaratan:

- lebar palet tidak melebihi 1100 (seribu seratus) milimeter; dan
- palet bergerak horisontal paling sedikit sepanjang 1600 (seribu enam ratus) milimeter sebelum masuk pada pelat sisir.

Pengaturan pergerakan Eskalator dapat menggunakan penambahan alat pengatur kecepatan (*variable speeddevice*).

Jarak pemberhentian Eskalator pada saat daya listrik putus atau peralatan pengaman listrik putus ditetapkan seperti terlihat pada tabel di bawah

Tabel 1.2 Jarak berhenti eskalator jika terjadi aliran listrik terhenti/putus

	Kecepatan Eskalator (m/s)	Jarak berhenti (mm)	
		Minimal	Maksimal
1	0.50	200	1000
2	0.65	300	1300
3	0.75	350	1500
4	0.9	550	1700

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam melakukan pekerjaan adalah keamanan. Tidak ada hal yang lebih penting dari keamanan manusia yang melakukan pekerjaan. Untuk dapat mencapai hal tersebut perlu diperhatikan 3 hal, yaitu :

- Mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan.
- Mengetahui potensi bahaya yang bisa timbul dari setiap kegiatan pada setiap item pekerjaan yang akan dilakukan.
- Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam daftar simak K3.

Daftar simak K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) disusun berdasarkan hasil identifikasi dari :

- Potensi bahaya / kecelakaan setiap item pekerjaan.
- Tenaga kerja yang sedang melakukan pekerjaan.
- Hasil identifikasi dan inspeksi lokasi pekerjaan.

Daftar simak potensi bahaya / kecelakaan dan daftar simak K3 harus diisi sesuai dengan fakta / keadaan senyatanya yang terjadi di tempat kerja.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun identifikasi bahaya, yaitu :

- Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya bersifat proaktif, bukan reaktif
- Membuat identifikasi dan klasifikasi resiko, kemudian dikontrol dan diminimalisir, dikaitkan dengan objektif dan program kerja
- Konsisten
- Bisa memberi masukan dalam penentuan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh organisasi, identifikasi pelatihan dan pengembangan sistem terhadap operasi organisasi.
- Bisa menjadi alat pemantau terhadap tindakan-tindakan yang diperlukan, sehingga terwujud efektivitas dan efisiensi.

Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan konstruksi wajib memenuhi ketentuan :

- Tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat.

- b. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Pasal 8 Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 mengamanatkan tentang : Badan usaha, perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi harus memenuhi ketentuan perizinan memiliki sertifikat klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Pasal 9 Undang-undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999, mengamanatkan tentang : Semua tenaga perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi ahli maupun terampil harus memiliki sertifikat keahlian dan keterampilan.

Ketentuan tentang keteknikan, meliputi :

- a. Persyaratan keselamatan umum.
- b. Konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan.
- c. Komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat sebagai amanat UUK tertuang pada : Pasal 24, ayat (3).

Mengeliminir bahaya dipilih dengan mempertimbangkan semua resiko yang mungkin terjadi. Cara mengeliminir bahaya yaitu dipilih dengan mempertimbangkan semua resiko yang mungkin terjadi dengan menggunakan pelindung berupa Alat Pelindung Diri (APD). Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan cacat bahkan kematian bagi pekerja. Untuk memasyarakatkan pengertian dan pentingnya K3 dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan melalui :

- a. Penyuluhan terus menerus.
- b. Membentuk panitia keselamatan.
- c. Pendidikan dan pelatihan.

Dasar hukum JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) adalah UU No. 18 tahun 1999, dan PP No. 29 tahun 2000.

Yang dijamin oleh JAMSOSTEK adalah :

- a. Jaminan kecelakaan kerja.
- b. Jaminan kematian.
- c. Jaminan hari tua
- d. Jaminan pemeliharaan kesehatan.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 adalah TENTANG KESELAMATAN KERJA

Kewajiban dan hak tenaga kerja termuat dalam Bab VIII pasal 12.

Hak dan atau kewajiban tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan K3 adalah :

- a. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Pegawai Pengawas/Ahli K3.

- b. Memakai alat-alat pelindung diri (APD).
- c. Mentaati syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
- d. Meminta pengurus untuk melaksanakan syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
- e. Menyatakan keberatan terhadap pekerjaan dimana syarat-syarat K3 dan alat-alat pelindung diri tidak menjamin keselamatannya.

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur yang menetapkan tanggung jawab dan wewenang dalam hal :

- a. Menangani dan menyelidiki kecelakaan kerja, insiden dan ketidaksesuaian.
- b. Pengambilan tindakan dalam rangka mereduksi akibat yang timbul oleh kecelakaan, insiden atau ketidaksesuaian.
- c. Konfirmasi dalam hal efektivitas dari tindakan korektif dan tindakan preventif yang telah dilakukan.

II. ELEMEN KOMPETENSI 2 :

Menganalisa dampak kecelakaan dan menentukan tatacara mengeliminir sumber bahaya.


Elevator harus dilengkapi dengan peralatan tanda bahaya alarm bel dengan sumber tenaga cadangan dan interkom yang dipasang pada lantai tertentu dan dapat dioperasikan dari dalam Kereta.

Kereta Elevator harus dilengkapi dengan:

- a. ventilasi paling kecil 1% (satu persen) dari luas Kereta
- b. penerangan paling rendah 50 (lima puluh) *lux*;
- c. penerangan darurat paling sedikit 5 (lima) *lux* selama 30 (tiga puluh) menit;
- d. panel operasi; dan
- e. petunjuk posisi Kereta pada lantai tertentu.

Panel operasi pada dinding lift adalah :

- a. nama pembuat atau merk dagang kecuali jika diatur sendiri;
- b. kapasitas beban puncak dalam satuan kilogram atau orang;
- c. rambu dilarang merokok dan petunjuk lainnya bagi pemakai;
- d. indikasi beban lebih dengan tulisan dan signal visual;
- e. tombol pintu buka dan pintu tutup
- f. tombol permintaan lantai pemberhentian
- g. tombol bel alarm dan tanda bahaya; dan
- h. interkom komunikasi dua arah.



Gambar 1.4 Kereta lift (a) dan panel (b)

Kecelakaan yang timbul dari sumber bahaya dianalisa dampaknya berdasar pada data empiris yang tersedia. Ruang lingkup obyek pengawasan keselamatan kerja menurut undang-undang keselamatan kerja ialah tempat kerja.

Kondisi tempat kerja yang berbahaya bertalian dengan beberapa hal adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. Peralatan konstruksi
- b. Proses produksi.
- c. Cara kerja.

Sikap perbuatan manusia dalam bekerja antara lain dilatar-belakangi oleh :

- a. Usia dan kondisi fisik.
- b. Sifat seseorang
- c. Pendidikan
- d. Pengalaman

Seorang ahli harus mampu menentukan langkah pencegahan sesuai dengan prinsip K3, Usaha pencegahan penyelamatan tenaga kerja antara lain adalah dengan melakukan inspeksi.

APD = melekat ke badan tenaga kerja. Fungsi APD adalah untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Alat Pelindung Diri (APD) utama terdiri dari :

- a. Pakaian kerja
- b. Pelindung kepala
- c. Pelindung kaki
- d. Pelindung tangan
- e. Pelindung pernafasan
- f. Pelindung pendengaran
- g. Pelindung mata
- h. Tali pengaman dan sabuk keselamatan.



Gambar 1.5 Simbol-simbol APD

Warna Keselamatan	Warna Kontras (Simbol atau Tulisan)	Makna
MERAH	PUTIH	Larangan Pemadam Api
KUNING	HITAM	Perhatian / Waspada Potensi Beresiko Bahaya
HIJAU	PUTIH	Zona Aman Pertolongan Pertama
BIRU	PUTIH	Wajib Ditaati
PUTIH	HITAM	Informasi Umum

Gambar 1.6 Warna rambu keselamatan kerja



Gambar 1.7 Rambu-rambu keselamatan

Perlengkapan/rambu-rambu K3 dipasang ditempat yang mempunyai potensi bahaya/kecelakaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi/pemicu terjadinya penyakit diantaranya adalah :

- a. Faktor fisik,
- b. Faktor kimia, biologis,
- c. Faktor psikologis dan
- d. Faktor fisiologis.

Isi kotak obat-obatan di dalam kotak obat P3K :

- a. Harus diperiksa kelengkapan secara teratur.
- b. Jenis obat-obatan diperiksa dengan teliti dan masa berlakunya.
- c. Obat-obatan yang sudah rusak dan kadaluarsa harus dibuang.

III. ELEMEN KOMPETENSI 3

Menetapkan syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan K3 pada tahapan pekerjaan dilapangan.

Syarat dan prosedur pelaksanaan K3 ditentukan berdasar pada jenis, karakter potensi bahaya yang ditimbulkannya.

SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ELEVATOR DAN ESKALATOR tertuang dalam Permenaker RI No. 6 TAHUN 2017 Pasal 4.

- A. Syarat K3 perencanaan dan pembuatan Elevator atau Eskalator sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a) pembuatan gambar rencana konstruksi dan instalasi listrik;
 - b) persyaratan dan spesifikasi teknis bagian dan perlengkapan Elevator atau Eskalator;
 - c) perhitungan teknis;
 - d) pembuatan diagram panel pengendali; dan
 - e) pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama Elevator atau Eskalator harus memiliki tanda hasil pengujian dan/atau sertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

- B. Syarat K3 pemasangan, perakitan, perawatan, perbaikan Elevator atau Eskalator sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a) pembuatan gambar rencana yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan K3;
 - b) pembuatan dokumen gambar terpasang (*as builtdrawing*);
 - c) pembuatan rencana Ruang Luncur atau Lintasan Luncur, dan kamar mesin;
 - d) pemasangan bagian dan perlengkapan yang harus sesuai dengan perencanaan dan memiliki sertifikat dan/atau dinyatakan memenuhi persyaratan K3 dari lembaga berwenang.
 - e) wajib menggunakan bagian atau perlengkapan Elevator atau Eskalator yang mempunyai spesifikasi yang sama atau setara dengan spesifikasi yang terpasang apabila perbaikan atau perawatan memerlukan penggantian bagian atau perlengkapan Elevator atau Eskalator; dan
 - f) wajib membuat dan melaksanakan prosedur kerja aman.

- C. Syarat K3 pemakaian Elevator atau Eskalator sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a) penyediaan prosedur pemakaian yang aman;
 - b) pemakaian yang sesuai dengan jenis dan kapasitas; dan
 - c) pemeliharaan untuk memastikan bagian dan perlengkapan Elevator atau Eskalator tetap berfungsi dengan aman.

Hal-hal yang perlu dipahami agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman, yaitu :

- a. Mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan.
- b. Mengetahui potensi bahaya yang bisa timbul dari setiap kegiatan pada setiap item pekerjaan yang akan dilakukan.
- c. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam daftar simak K3

Daftar simak K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

- Disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya / kecelakaan setiap item pekerjaan.
- Harus diisi sesuai fakta / keadaan senyatanya di tempat kerja.
- Disiapkan oleh Pemangku jabatan sesuai tercantum dalam daftar simak K3.

Pelaksanaan K3 pada tiap-tiap tahapan pekerjaan ditetapkan dalam SOP.

Ada beberapa jenis sepatu sebagai salah satu APD (Alat Pelindung Diri) dalam menerapkan ketentuan K3 sesuai dengan penggunaan/fungsinya, adalah :

- a. Sepatu untuk memanjat.
- b. Sepatu tahan korosi.
- c. Sepatu bot yang dipakai tempat basah dan berair.

Rancangan K3 harus diuraikan dengan jelas dan sesuai jenis-jenis tahapan kerja. Ketentuan lainnya yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Jasa Konstruksi (UUK) No. 18 tahun 1999 mengakomodasi tuntutan dan peran masyarakat yang dituangkan pada : Bab VII, Pasal 29 dan 30.

Hak masyarakat sesuai amanat UUK No. 18 tahun 1999 adalah :

- a. Melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi.
- b. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Kewajiban masyarakat sesuai amanat UUK No. 18 tahun 1999 adalah :

- a. Menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku dibidang pelaksanaan jasa konstruksi.
- b. Turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

Bunyi ayat-ayat Pasal 31, UUK No. 18 tahun 1999 adalah :

- a. Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan / atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
- b. Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu forum jasa konstruksi.
- c. Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri

Sebagai anggota masyarakat menemukan ada tembok rumah berdiri tinggi tepat dipinggir saluran samping jalan, untuk menghindari terjadinya konflik, maka cara yang benar adalah dengan melaporkan ke pihak yang berwenang.

Syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan K3 dituangkan dalam lembar informasi atau bentuk lain, didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak lain yang terkait sesuai kebijakan perusahaan.

Yang perlu dicatat mengenai Hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja adalah :

- Hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan termasuk hambatan dan cara mengatasinya.
- Tindak lanjut dari Upaya Pemantauan Lingkungan yang dilaksanakan pihak terkait.

Apabila terjadi kecelakaan secara tiba-tiba, maka pertolongan pertama harus dilakukan oleh :

1. Seseorang yang sudah terlatih P3K.
2. Dokter.
3. Juru Rawat.

Keppres No. 22 tahun 1970 adalah mengenai kesehatan kerja yang berkaitan dengan penyakit yang timbul akibat kerja.

Kebutuhan minimal alat / perlengkapan untuk menjalankan P3K adalah Alat-alat PPPK atau kotak obat-obatan harus berisi paling sedikit dengan obat untuk kompres, perban, Gauze yang steril, antiseptik, plester, Forniquet, Gunting, Splint dan perlengkapan gigitan ular.

Kebutuhan minimal obat-obatan yang harus tersedia dalam kotak obat P3K adalah :

- Mercurio chrom
- Sulfanilamid Powder Steril
- Larutan Rivanol
- Hevetaan zaet

Berdasarkan Permenaker No. PER.15/MEN/VIII/2008, standar isi kotak P3K adalah sebagai berikut:

1. Kasa Steril
2. Perban (lebar 5 cm)
3. Perban (lebar 10 cm)
4. Plester (lebar 1.25 cm)
5. Plester cepat
6. Kapas
7. Kain segitiga / mittela
8. Gunting
9. Peniti
10. Sarung tangan sekali pakai
11. Sarung tangan sekali pakai berpasangan
12. Masker
13. Pinset
14. Lampu senter
15. Gelas cuci mata
16. Kantong plastik bersih
17. Aquades (10 ml larutan saline)
18. Povidon Iodin (60ml)
19. Alkohol 70%
20. Buku Panduan P3K di tempat kerja
21. Buku catatan dan daftar isi kotak P3K



Gambar 1.8 Isi kotak P3K

Referensi :

- 1) Keppres No. 22 tahun 1970 adalah mengenai kesehatan kerja yang berkaitan dengan penyakit yang timbul akibat kerja.
- 2) Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) No. 18 tahun 1999
- 3) Permenaker No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang ("**Permen 32/2015**"), yang mulai berlaku sejak 20 Oktober 2015.
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator
- 5) MUK Lift & Escalator Unit 1, Merencanakan Persyaratan Penerapan dan Pelaksanaan K3 dan Tata Lingkungan.